

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kebebasan dalam menjalankan hak beragama dan beribadah sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), ketentuan Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Dan lanjutnya didalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada ketentuan Ayat (2) mengatur bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam upayanya, negara mengatur penerapannya pada tahun 2006, **Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Indonesia mengeluarkan Peraturan Bersama yaitu "Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat"** (selanjutnya disebut PBM 2006) namun peraturan perundang-undangan ini sering dijadikan sebagai rujukan dalam pelarangan ibadah di beberapa tempat di tanah air. Sekalipun tujuan dari peraturan perundang-undangan ini adalah untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan keagamaan di masyarakat, juga untuk melindungi hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia, namun kenyataannya masih sering terdengar tindakan intoleransi yang justru terjadi dan dasar legalitas yang dijadikan oleh oknum tersebut adalah PBM 2006 ini, sebagai salah satu contoh adalah kejadian aksi pelarangan ibadah dari Jemaat GPDI Tarik, Sidoarjo yang berada di Desa Mergosari,

Kecamatan Tarik,¹ dan aksi intoleransi dari pemimpin daerah yaitu di Citangkil, Kota Cilegon, Banten,² lagi-lagi yang menjadi dasarnya adalah PBM 2006 yang seharusnya membuat terwujudnya ketertiban dan toleransi antar umat beragama, malahan mendatangkan ketidakadilan dalam menjalankan kegiatan beribadah yang senyatanya telah diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangannya Pemerintah tetap mempertahankan PBM 2006 terkait syarat pendirian rumah ibadah sekalipun banyak pihak yang mendesak untuk peraturan tersebut untuk dikaji ulang.³

Dalam tinjauan yuridis ini dimana PBM 2006 masih menjadi landasan hukum yang berlaku untuk mengatur kegiatan keagamaan di masyarakat sekalipun telah ada upaya dari Kementerian Agama merevisi bagian dari peraturan ini dengan keputusan Presiden⁴ tapi hingga kini tidak ada upaya serius dalam penanganannya dan itu pun terdapat penolakan dari MUI dan Wakil President Ma'ruf Amin⁵ setelah upaya dari Kemenag menghapus peran FKUB, Hal ini dibuktikan dengan keluarnya "Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah dan Pemberian Pendapat Untuk Penerbitan Surat Keterangan izin Sementara

¹ Fahmi Achmad, 2024, Polemik Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPdI) Di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Dengan Tokoh Masyarakat Setempat, terdapat dalam <https://www.fkubsidoarjo.com/polemik-gereja-pantekosta-di-indonesia-gpdi-di-desa-mergosari-kecamatan-tarik-dengan-tokoh-masyarakat-setempat-2/>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

² Yogi Anugerah, 2022, Sukacita Natal di Cilegon, Kota Tanpa Gereja, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221225153622-20-891859/sukacita-natal-di-cilegon-kota-tanpa-gereja>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

³ CNN Indonesia, 2023, Pemerintah Pertahankan SKB 2 Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230228111949-12>, diakses pada tanggal 12 september 2024

⁴ CNN Indonesia, 2024, "MUI Belum Dapat Penjelasan Kemenag Hapus Syarat FKUB Rumah Ibadah" terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240808130044-20-1130703/mui-belum-dapat-penjelasan-kemenag-hapus-syarat-fkub-rumah-ibadah>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

⁵ Tiara Aliya, 2024, Ma'ruf Tak Setuju FKUB Dicoret dari Pemberi Rekomendasi Bangun Rumah Ibadah, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-7477397/maruf-tak-setuju-fkub-dicoret-dari-pemberi-rekomendasi-bangun-rumah-ibadah>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat.” Pemberian rekomendasi tertulis langsung diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di mana Peran FKUB dihilangkan dari Ketentuan PBM 2006, Pasal 18 Ayat (3), dan hal ini hingga saat ini (penelitian ini ditulis) belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Maka diperlukan kajian mendalam untuk implementasi peraturan tersebut agar dapat menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia saat ini. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan PBM 2006 tersebut di tingkat daerah terjadi di beberapa daerah yang menjadi basis dari agama tertentu yang masih belum menerapkan peraturan tersebut dengan baik dan terjadi ketidakseragaman dalam pengawasan dan pengaturan kegiatan keagamaan di masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia.

Dimasa dunia mengalami perubahan yang begitu cepat dikarenakan kemajuan digital, proses administrasi yang praktis, dan efisien, akan semakin membuat transparansi birokrasi menjadi nyata dan hal ini akan memperlihatkan sentimen subyektif pada minoritas yang pada kemudiannya akan membawa tindakan intoleransi. Dalam hal ini Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan pengaturan kegiatan keagamaan di masyarakat secara konsisten dan terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan peraturan tersebut berjalan dengan baik di tingkat daerah. Dan perlu daya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak kebebasan beragama dan pentingnya menghormati keragaman agama dan keyakinan. Pendidikan dan kampanye yang terus-menerus perlu dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk lebih toleran dan menghormati perbedaan agama.

Hal ini dapat mengurangi terjadinya konflik keagamaan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran tokoh agama dan pemimpin masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Mereka dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kegiatan keagamaan di masyarakat. Dalam konteks era disrupsi saat ini, penggunaan teknologi juga dapat

dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kegiatan keagamaan di masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan dan pengaturan kegiatan keagamaan secara online atau digital, sekaligus kemajuan teknologi digital membuat semakin cepatnya informasi tersebar luas, menjadikan permasalahan lokal tidak dapat dilihat parsial melainkan juga harus dilihat secara nasional bahkan global. Secara keseluruhan, implementasi PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia di era disrupsi saat ini masih memerlukan perhatian dan pembaruan. Diperlukan upaya yang terintegrasi dan sinergis antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Maka perlu juga adanya kebijakan dan regulasi yang jelas terkait dengan penggunaan media sosial dan internet dalam kegiatan keagamaan. Hal ini untuk menghindari penyebaran paham radikal dan intoleransi yang dapat memicu konflik keagamaan di masyarakat.

Pemerintah juga dapat memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan agama dan rumah ibadat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak melanggar aturan dan tidak merugikan hak-hak warga negara Indonesia yang berbeda agama atau keyakinan, Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang dapat membantu mengurangi terjadinya konflik keagamaan dan meningkatkan toleransi di masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia saat ini memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Seluruh elemen masyarakat perlu bekerja sama dalam memastikan pelaksanaan peraturan tersebut berjalan dengan baik dan menciptakan masyarakat yang toleran dan menghormati perbedaan agama dan keyakinan.

Penulis mengangkat mengenai tinjauan yuridis PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia ini, karena peraturan ini

sering dijadikan alasan-alasan tindakan intoleransi bukan untuk menjaga toleransi, di lapangan sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya kebebasan dalam beragama, maka melihat hal ini penulis berkeyakinan bahwa ada hal-hal yang tidak sejalan dengan perjuangan konsitusi bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah untuk tinjauan yuridis terhadap implementasi PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Apakah PBM 2006 memberikan jaminan dalam pelaksanaan hak menjalankan kebebasan beragama dalam pendirian rumah ibadat?
2. Bagaimana penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Persolan terkait Implementasi "Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat" dalam menjamin kebebasan beragama sangat kompleks dan saling terkait, banyak pihak yang dapat dimintai pertanggung jawabannya dari pucuk pimpinan yaitu Presiden sampai tingkat lingkungan terkecil, jika sejalan dengan semangat kerukunan umat beragama tak menjadi masalah, PBM 2006 adalah kebijakan yang dirancang untuk menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan memberikan panduan terkait pendirian rumah ibadat di Indonesia.

Latar belakang peraturan ini adalah keberagaman agama di Indonesia yang memerlukan pedoman jelas untuk memastikan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis, namun didalam pelaksanaannya justru Peraturan ini menjadi senjata bagi kaum intoleran untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain, kelompok yang lebih sedikit secara kuantiti, dikarenakan peraturan ini mengatur

hal yang termasuk bagian sensitif yaitu agama, maka hal ini akan penuh sudut pandang yang berbeda dari seluruh pihak yang terkait, selain dari ”rekomendasi” yang diatur dalam peraturan ini guna diperlukan untuk mendirikan sebuah bangunan fisik rumah ibadat yang diperoleh dari beberapa pihak membuat peraturan ini menjadi lebih subyektif daripada obyektif, permasalahan menjadi luas karena perbedaan penerapan di beberapa daerah membuat kompleksitas permasalahan ini menjadi tak berujung, maka diperlukan pematasan ruang lingkup yang terukur dan tearah, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitiannya meliputi :

1. Untuk mengetahui landasan hukum, interpretasi hukum serta konsekuensi hukum dari PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui masalah dan penyelesaian yang muncul dalam implementasi PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk pengembangan penerapan kebebasan dalam bermasyarakat khususnya dalam jaminan kebebasan beragama di dalam masyarakat yang plural, yang harus dijamin oleh negara yang tercermin dari peraturan perundang-undangan, *Lex prospicit, non respicit* - hukum melihat ke depan, bukan ke belakang, diharapkan melalui penelitian ini dapat memperbaiki sistem keadilan yang sesuai dengan konstitusi negara karena hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak (*Lex rejicit superflua, pugnantia, incongrua*) dan hukum harus memberi solusi (*Lex semper dabit remedium*) dan jika masih ada pihak-pihak masih merasakan ada hal yang merugikan maka akan bertentangan dengan adagium hukum *Lex nemini operatur iniquum, neminini facit injuriam* karena hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun.

a. Tujuan Umum

Sebagai Upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang telah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan permasalahan hukum dilapangan yang terjadi, maka penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana PBM 2006 menjamin kebebasan beragama warga negara Indonesia
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman sehingga pemerintah dapat meningkatkan jaminan hak beragama melalui peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian untuk tinjauan yuridis PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis dari PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana mengatasi permasalahan yang muncul dalam Implementasi PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Guna mengurai permasalahan dalam penerapan PBM 2006 dalam Menjamin Hak Kebebasan Beragama bagi Warga Negara Indonesia, point utamanya adalah PBM 2006 sebagai jaminan kepastian hukum yang tertuang di

dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Negara Indonesia yang adalah Negara Hukum sesuai yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan supremasi hukum, di mana segala kebijakan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku, serta hak dan kewajiban warga negara diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Negara Indonesia sebagai Negara Hukum menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum dan bukan oleh kekuasaan sepihak atau sewenang-wenang, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat ditegakkan dalam sistem negara.

Maka Teori Negara Hukum digunakan sebagai pisau analisa apakah PBM sudah sesuai dengan Prinsip Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Ketika setiap aktivitas manusia baik pemerintah maupun rakyat terikat oleh aturan atau hukum, dan hukum dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan aktivitas dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga ketika setiap orang (baik pemerintah ataupun rakyat) yang melakukan pelanggaran hukum diberi sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka Negara berdasarkan hukum, maka sebuah negara memiliki prinsip sebagai Negara Hukum, Teori Negara Hukum telah banyak dikemukakan oleh banyak tokoh seperti Plato, Aristoteles, Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, sampai Friedrich Julius Stahl.

Berikutnya negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna "Berbeda-beda tetapi tetap satu" yang mencerminkan keragaman yang ada di Indonesia, baik dalam hal suku, agama, budaya, bahasa, maupun pandangan hidup, namun semua perbedaan tersebut tetap bersatu dalam satu negara, yaitu Indonesia, untuk mengelola perbedaan dan keanekaragaman ini, tidaklah mudah perlu ada instrumen hukum yang mengaturnya, terutama mengenai hal-hal yang sensitif seperti Suku, Agama, Ras dan Antargolongan, Pemerintah dituntut adil dalam konteks keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai pancasila, dan keadilan harus dinilai secara universal tidak memihak, atau didalam teori Keadilan, John

Rawls adil harus dilihat dalam keadaan asali, terlepas dari siapa dan bagaimana para pihak, maka dalam penelitian ini, sebagai kaca mata keadilan digunakan teori Keadilan dari John Rawls.

Teori keadilan adalah suatu konsep dalam filsafat politik dan etika yang membahas mengenai distribusi yang adil dari keuntungan, beban, hak, dan sumber daya dalam suatu masyarakat. Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani,⁶ keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Dalam upaya memahami sebuah permasalahan hukum diperlukan pengertian dan kesamaan konsep sebuah diksi peristilahan sebagai definisi operasional di dalam judul dan juga rumusan masalah. Tinjauan Yuridis PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia, memiliki konsep-konsep yang bersinggungan utuh terhadap permasalahan PBM 2006 sebagai sebuah aturan tertulis, adalah Kerangka konsep dari Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hirarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Prinsip-prinsip dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan, dan konseptual mengenai Hak Asasi Manusia, Jaminan Hak Asasi, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Agama, Hak Beragama, Kebebasan Beragama, Rumah Ibadat, Mayoritas menjadi sorotan penting untuk memahami keutuhan kerangka berpikir penulisan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk tinjauan yuridis terhadap implementasi PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, hlm.98-102

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

a. Jenis Data

Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan **data sekunder** karena pendekatan ini berfokus pada analisis dokumen dan norma hukum yang telah ada, tanpa melakukan observasi langsung atau eksperimen. Berikut adalah beberapa alasan mengapa data sekunder menjadi pilihan utama dalam penelitian ini:

1) Fokus pada Dokumen Hukum:

Penelitian yuridis normatif mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum yang sudah tertulis. Data sekunder, seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi, menyediakan informasi yang relevan dan kredibel untuk analisis hukum.

2) Kemudahan Akses

Sumber data sekunder umumnya lebih mudah diakses dibandingkan data primer. Peneliti dapat memperoleh dokumen hukum melalui perpustakaan atau internet tanpa perlu melakukan wawancara atau pengumpulan data lapangan yang memakan waktu dan biaya.

3) Kualitas dan Keandalan:

Data sekunder sering kali berasal dari publikasi ilmiah dan dokumen resmi yang telah melalui proses verifikasi. Ini menjamin bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4) Analisis Kualitatif:

Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menjelaskan data yang ada. Dengan mengandalkan data sekunder, peneliti dapat memberikan penjelasan mendalam mengenai norma-norma hukum tanpa terikat pada angka atau statistik.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer: Dokumen yang bersifat mengikat seperti undang-undang, bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan amandemennya
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder: Karya ilmiah dan hasil penelitian yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mencakup berbagai sumber yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi sangat penting untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Ini termasuk:

- a) Literatur Hukum: Buku-buku teks, jurnal akademik, dan artikel yang membahas aspek-aspek tertentu dari hukum.
- b) Doktrin dan Teori Hukum: Pendapat para ahli hukum yang memberikan perspektif dan interpretasi terhadap norma-norma hukum.
- c) Hasil Penelitian: Studi-studi yang dilakukan oleh peneliti hukum yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang isu-isu hukum tertentu.
- d) Rancangan Undang-Undang: Dokumen yang merancang peraturan baru sebelum disahkan menjadi undang-undang.
- e) Artikel Ilmiah: Publikasi yang membahas isu hukum terkini dan memberikan analisis mendalam.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier: Referensi umum seperti kamus hukum dan ensiklopedia

2. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif berbeda dari penelitian empiris karena berfokus pada analisis sumber hukum tertulis. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.

a. **Studi Dokumen (*Documentary Study*)⁷**

Teknik ini mengacu pada pengumpulan data dari dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.

⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16

b. Kajian Kepustakaan (*Library Research*)⁸

Mencakup pengumpulan data melalui literatur hukum yang tersedia di perpustakaan atau jurnal online.

c. Penelusuran Peraturan Perundang-Undangan (*Regulatory Review*)⁹

Menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai data utama. Penelusuran dilakukan melalui dokumen cetak atau situs resmi pemerintah seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

d. Analisis Putusan Pengadilan (*Case Study Analysis*)

Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis putusan pengadilan, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

e. Kajian Komparatif (*Comparative Study*)¹⁰

Membandingkan norma hukum dari berbagai negara atau sistem hukum untuk mendapatkan perspektif baru.

f. Analisis Doktrin (*Doctrinal Analysis*)

Melibatkan pengumpulan pandangan para ahli hukum melalui buku, artikel jurnal, atau dokumen resmi lainnya.

g. Penelusuran Arsip Digital dan Elektronik

Menggunakan basis data hukum atau sumber online untuk memperoleh data yang relevan.

3. Teknik Pengolahan Data

Analisis yuridis normatif adalah metode analisis dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menafsirkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana aturan hukum

⁸ Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hlm 103

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hlm 47

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hlm 104

diimplementasikan, dipahami, dan diterapkan dalam konteks tertentu melalui;¹¹

a. Basis pada bahan hukum tertulis

Analisis yuridis normatif berbasis pada bahan hukum tertulis karena bahan tersebut merupakan sumber utama yang memuat norma-norma hukum yang berlaku. Hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan putusan pengadilan, memiliki kedudukan yang sah dan otoritatif sebagai landasan hukum dalam sistem perundang-undangan. Oleh karena itu, bahan hukum tertulis menjadi dasar utama untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam norma-norma tersebut.

Dalam penelitian yuridis normatif, fokus utama adalah pada teks-teks hukum yang berlaku untuk memahami apa yang diatur dan bagaimana penerapannya. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum karena merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, penggunaan bahan hukum tertulis dalam analisis mengurangi subjektivitas, menjaga objektivitas, dan memberikan kejelasan serta legitimasi pada argumen yang dikembangkan.

Bahan hukum tertulis juga mencerminkan sistem hukum yang berlaku, terutama di negara yang menganut sistem hukum civil law, seperti Indonesia. Dalam sistem ini, hukum lebih banyak didasarkan pada dokumen tertulis yang mengikat secara legal. Oleh karena itu, bahan hukum tertulis menjadi sangat relevan dan penting dalam kajian hukum normatif, karena ia mencakup aturan yang diterapkan untuk menegakkan hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Dengan menggunakan bahan hukum tertulis, analisis yuridis normatif tidak hanya dapat menghasilkan pemahaman yang akurat

¹¹ Ibrahim, Johnny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 275-278

tentang isi peraturan, tetapi juga dapat memberikan interpretasi yang mendalam tentang tujuan, maksud, dan penerapan hukum dalam konteks tertentu.

b. Sistematis

Analisis dilakukan secara terstruktur, dengan melihat hubungan antar-norma hukum. Sistematis disini bermaksud analisa melalui tahapan yang struktural, tidak saling berpotongan, dan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Runut dan runtun dalam setiap proses yang dilakukan, teknik pengolahan data penelitian yuridis normatif, sistematis agar terhindar dari subyektifitas peneliti.

c. Interpretasi Hukum

Pengolahan data dalam penelitian yuridis normatif untuk interpretasi hukum merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum berdasarkan metode interpretasi hukum tertentu. Proses ini bertujuan untuk menemukan makna hukum yang sesuai dengan konteks penelitian dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum, melibatkan penafsiran norma hukum sesuai dengan konteksnya.

d. Bersifat Deduktif

Menggunakan prinsip hukum umum untuk menganalisis kasus atau isu hukum tertentu, adalah metode berpikir atau pendekatan yang dimulai dari prinsip umum atau teori yang sudah ada untuk kemudian diterapkan pada kasus-kasus atau fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian yuridis normatif, pendekatan deduktif digunakan untuk menurunkan atau memahami aturan hukum dari prinsip-prinsip dasar hukum yang bersifat universal atau abstrak..

4. Analisis Data

a. Identifikasi Masalah Hukum

Menentukan isu atau pertanyaan hukum yang akan dianalisis, proses awal dalam menganalisis suatu persoalan hukum yang bertujuan

untuk menentukan masalah utama yang perlu diselesaikan secara hukum. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.

b. Pengumpulan Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), sekunder (literatur hukum, doktrin), dan tersier (kamus hukum).

c. Klasifikasi Bahan Hukum

Klasifikasi bahan hukum terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat yang telah diratifikasi. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung yang memberikan penjelasan atau penafsiran terhadap bahan hukum primer. Contohnya adalah buku teks hukum, artikel ilmiah, dan pendapat ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan pendukung tambahan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori peraturan. Klasifikasi ini membantu memastikan penelitian hukum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, mengelompokkan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan masalah yang dikaji.

d. Interpretasi Hukum¹²

Pemilihan metode interpretasi hukum merupakan aspek krusial dalam penelitian yuridis normatif, karena metode yang tepat akan menentukan akurasi dan relevansi analisis hukum yang dilakukan. Berikut adalah beberapa metode interpretasi hukum yang umum digunakan, beserta sumber referensi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut:

1) Interpretasi Gramatikal

¹² Kurniawan, Rudi Cahya, 2022, Memahami Ilmu Hukum, Cv. Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 86

Metode ini menafsirkan teks hukum berdasarkan arti kata-kata secara literal atau tata bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Interpretasi Sistematis

Metode ini menafsirkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan hubungan antara satu norma dengan norma lainnya dalam satu sistem hukum, untuk memastikan konsistensi dan keselarasan antar peraturan.

3) Interpretasi Historis

Metode ini menafsirkan aturan hukum dengan melihat latar belakang sejarah pembentukannya, termasuk maksud dan tujuan pembuat undang-undang pada saat peraturan tersebut disusun.

4) Interpretasi Teleologis

Metode ini menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh peraturan tersebut, sehingga penafsiran difokuskan pada hasil atau dampak yang diinginkan.

e. Penarikan Kesimpulan

proses penyampaian hasil akhir dari suatu analisis atau kajian berdasarkan fakta, data, dan landasan teori atau hukum yang telah dipertimbangkan. Dalam konteks hukum, penarikan kesimpulan bertujuan memberikan jawaban yang jelas atas masalah hukum yang diidentifikasi dengan menyusun argumen hukum berdasarkan hasil analisis.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dapat digunakan untuk tinjauan yuridis terhadap Tinjauan Yuridis PBM 2006 dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang

digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian ini menggunakan pendekatan;

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹³

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

¹³ Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum cetakan ke -11, Kencana, Jakarta, hlm.93.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan untuk Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi PBM 2006 dalam Menjamin Hak Kebebasan Beragama bagi Warga Negara Indonesia, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini peneliti akan menguraikan mengenai teori perlindungan hukum dan teori keadilan sosial serta definisi dari Hak Asasi Manusia dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB III TINJAUAN YURIDIS PBM 2006 DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERAGAMA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA.

Dalam Bab ini diuraikan tentang Dalam tinjauan yuridis, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan meliputi: Landasan hukum, Interpretasi hukum, dan Analisis konsekuensi dari penerapan PBM 2006.

BAB IV PENYELESAIANNYA DALAM IMPLEMENTASI PBM 2006 DALAM MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERAGAMA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan-permasalahan dari kasus terkait dengan adanya PBM 2006 serta upaya dan solusi yang dapat dilakukan.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran.